



IUS POENALE

Volume 1 Issue 2, July-December 2020: pp. 135-148.
Faculty of Law, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.
<http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/ip>
P-ISSN: 2723-2638
E-ISSN: 2745-9314

Diskresi Kepolisian dalam Perkara Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak

Police Discretion in Traffic Criminal Cases Committed by Children

Sylvia Claudia Agustina

sylviaclaudia@yahoo.co.id

Kanit Tipiter Sat Reskrim Polresta Bandar Lampung

Heni Siswanto

heni.siswanto@fh.unila.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Lampung

&

Nikmah Rosidah

nikmah.rosidah@fh.unila.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Submitted: August 7, 2020; Reviewed: August 27, 2020; Accepted: Sep 22 2020

Info Artikel

Kata Kunci: Diskresi; Pidana Lalu Lintas; Anak.

Keywords: *Discretion; Traffic Crime; Child.*

DOI:

<https://doi.org/10.25041/ip.v1i2.2049>

Abstrak

Perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak pada umumnya terjadi karena faktor kealpaan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan mengapa terdapat hambatan dalam implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas oleh anak merupakan wujud penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dilaksanakan dengan proses perdamaian atas dasar itikad baik



antara pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas untuk menempuh penyelesaian secara kekeluargaan. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tidak harus dengan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana, dalam hal tersebut berdasarkan pada terjadinya perbuatan, apabila terjadi karena kealpaan dan kesalahan bukan pada tersangka. Faktor-faktor yang menghambat implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah masih terbatasnya jumlah anggota Satlantas Polres Metro dalam menangani perkara lalu lintas, ketidak lengkapan data dan informasi yang disampaikan oleh pelaku dan korban yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas, sehingga pelaku dan korban hanya memberikan data yang dianggap tidak berpotensi merugikan pihaknya. Faktor Kebudayaan, yaitu karakter personal pelaku, korban dan keluarganya yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Abstract

Traffic crimes committed by children generally occur because of negligence. The problem of this research is how the implementation of police discretion in traffic criminal cases committed by children and why there are obstacles in the implementation of police discretion in traffic criminal cases carried out by children. The problem approach in this study uses a normative juridical approach. Data collection is done by library research. Data were analyzed qualitatively to obtain research conclusions. The results showed that the implementation of police discretion in traffic criminal cases by children is a form of settlement of cases outside the court carried out with a peace process based on good faith between the parties involved in traffic accidents to pursue settlement in a family way. The settlement of a traffic accident case does not have to be a criminal punishment or the imposition of a criminal sanction, in this case based on the occurrence of an act, if it occurs due to negligence and error not on the suspect. Factors that impede the implementation of police discretion in traffic criminal cases

committed by children are the limited number of members of the Metro Police Traffic Satlantas in handling traffic cases, incomplete data and information submitted by the perpetrators and victims involved in traffic criminal cases, so that the perpetrators and victims only provide data deemed not potentially detrimental to their party. Cultural Factors, namely the personal character of the offender, victim and his family who do not support the settlement of cases outside the court.

A. Pendahuluan

Pada dasarnya hukum adalah pencerminan dari Hak Asasi Manusia, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak akan ditentukan oleh (HAM) yang terkandung dan juga diatur atau dijamin dalam hukum tersebut. Hukum tidak akan lagi dilihat sebagai cerminan dari kekuasaan semata-mata, namun juga harus mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak para warga negara.¹ Anak merupakan warga negara yang harus dilindungi, Anak merupakan tunas muda, generasi penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peran strategis guna menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Diskresi harus didasari dengan keyakinan bahwa kebijakan atau keputusan yang dibuat akan berhasil lebih baik untuk mencapai tujuan pelaksanaan administrasi pemerintahan.²

Tanggung jawab serta harapan besar pada pundak anak sebagai tunas muda penerus cita-cita bangsa harus juga diimbangi dengan pemberian bekal yang cukup bagi anak untuk menjawab tantangan masa depan.³ Perkara pidana lalu lintas pada umumnya terjadi karena kealpaan, pengenaan pidana kepada orang yang karena alpa melakukan kejahatan disebut dengan *strict liability*, artinya ada kejahatan yang pada waktu terjadinya keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan perbuatan. Keadilan adalah keadilan yang terdefinisi atas apa yang tertulis dan menutup diri atas keadilan yang selama ini tidak termaktub dalam suatu teks perundang-undangan.⁴ Pelaku tetap bertanggung jawab atas kecelakaan lalu lintas tersebut, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan.⁵ Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan.⁶ Hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Suatu tindak pidana tidak hanya dapat

¹ eka Intan Et Al., "Begal Anak; Pemenuhan Hak Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandar Lampung Fulfillment Of The Rights Of The Child In The Class Ii Special Child Coaching Institution In Bandar Lampung," *Cepalo* 2, no. 2 (September 12, 2018): 45–84, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764>. hlm 76.

² Mhd Taufiqurrahman, "Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan," *Jurnal Retentum*, Vol. 1, No. 1, (Agustus 2019) :48-61, <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/299>. hlm 49.

³ Yusuf Istanto, "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan Restorative Justice Di Polres Kudus)," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2017): 117-130, <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/1759/1413>. hlm 118.

⁴ Sarmadi, "Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No.2 (2012): 331-343 <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/58/24>. hlm 332.

⁵ M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita, (1991), hlm. 23

⁶ Agio Sangki, "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas," *LEX CRIMEN*, vol. 1, (June 10, 2012): 33-47, <http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm>. hlm 34.

terjadi dengan adanya suatu kesengajaan yang memang dikehendaki dari diri pelaku, tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya kealpaan dari pelaku.⁷ Kebebasan bertindak atas dasar diskresi yang dilakukan oleh Badan/Pejabat administrasi pemerintahan bukan tanpa batas. Kebebasan tersebut dibatasi oleh Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.⁸

Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk memberikan jaminan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan ruang kepada pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, yaitu dengan cara dengan kebijakan yang telah dibuat.⁹ Pidanaan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan matinya orang lain dalam kecelakaan lalu lintas sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, diatur dalam Pasal 359 KUHP.¹⁰ Kriteria tersebut dalam praktek Polisi sebagai penyidik penegak hukum juga bisa menyelesaikan kasus yang menyangkut tindak pidana lalu lintas khususnya yang termasuk Pasal 359 KUHP, yaitu mengenai “karena kealpaan” adapun fungsi dari pasal itu menjelaskan unsur kesalahan yang berbentuk *culpa* dimana yang berakibat matinya korban. Kealpaan maka satu-satunya ukuran yang diperlukan untuk adanya kealpaan tersebut ada perbuatan yang obyektif menyebabkan mati atau luka-luka ialah apakah dalam melakukan perbuatan telah memperhatikan dan mentaati norma-norma yang bertalian dengan perbuatan tersebut, baik yang telah diwujudkan sebagai peraturan tertulis maupun masih menampakkan diri sebagai perbuatan yang patut atau tidak patut. Berstatus sebagai pelajar yang belum memahami kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerak lalu lintas berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dan tidak mengindahkan kecepatan minimum dan kecepatan maksimum dalam berkendara.

Fenomena yang saat ini berkembang adalah anak telah terbiasa mengendarai kendaraan bermotor, padahal mereka belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), belum memahami dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas.¹¹ Anak sebagai pengendara kendaraan bermotor sangat berpotensi menjadi pelaku perkara pidana lalu lintas, khususnya terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian material maupun pengobatan bagi korban yang mengalami luka-luka, baik ringan, sedang maupun berat, sampai dengan korban sembuh. Dalam konteks ini pihak pelaku dan keluarganya biasanya mengajukan untuk dilaksanakan perdamaian dengan pihak korban dan keluarganya. Diskresi kepolisian diatur dalam Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002, yang menentukan bahwa untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.¹² Ketentuan Kepolisian dalam konteks situasi

⁷ Gita Febri Ana and Rehnalemken Ginting, “Analisis Penerapan Pasal 359 Kuhp Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH),” *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 4, No. 2 (Mei-Agustus, May 1, 2015): 184-191, <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/40634>. hlm 184.

⁸ Lutfil Ansori, “Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan,” *Jurnal Yuridis*, vol. 2, No.1 (August 25, 2015): 134-150, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/165>. hlm 135.

⁹ Mhd Taufiqurrahman, “Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan.” *JURNAL RETENTUM*, olume 1, Nomor 1, (Agustus 2019): 48-61, <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/299>, hlm 49.

¹⁰ Amaretza Lucky, A M Endah Sri, and Astuti Abstrak, “Pidanaan Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009,” *DIPONEGORO LAW REVIEW*, vol. 3, No. 2 (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, April 1, 2014): 1-13, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>. hlm 3.

¹¹ Mardatila, Rahman Syamsuddin, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian.” *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2 No. (1 Maret 2020): 20-31, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/13268/8218>. hlm 21.

¹² Guntur Priyantoko “Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa,” *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. I. No. 1 (Januari-Juni, March 4, 2016): 109-136, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/784>. hlm 114.

yang demikian dapat melaksanakan diskresi, yaitu kewenangan khusus untuk melakukan tindakan tertentu dalam batas kewenangan yang dimilikinya.

Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Diskresi sebagai kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang, dengan tiga syarat, yaitu demi kepentingan umum, masih dalam batas kewenangannya, dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).¹³ Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Diskresi yaitu suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota polisi. Pemberian diskresi kepada Polisi pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip bertindak berdasarkan hukum. Diskresi menghilangkan kepastian terhadap sesuatu yang akan terjadi, sedangkan salah satu fungsi hukum adalah menjamin kepastian.¹⁴ Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi tidak mungkin bagi undang-undang untuk mengatur segala macam hal dalam praktek kehidupan sehari-hari.¹⁵ Manfaat diskresi dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan adalah sebagai salah satu cara untuk membangun moral petugas kepolisian dan meningkatkan profesionalitas dan intelektualitas anggota polisi dalam menjalankan tugas dan wewenang secara proporsional dan memenuhi rasa keadilan, serta bukan atas dasar kesewenang-wenangan.

Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Metro memiliki kewenangan diskresi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dasar hukumnya adalah Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Penegakan hukum pidana secara formal melalui lembaga penegakan hukum akan menghasilkan keadilan yang relatif cenderung hanya keadilan prosedural, tetapi pendekatan keadilan. Bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Diskresi tersebut diterapkan dalam penanganan perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa status anak sebagai pelaku perkara pidana lalu lintas masih ikut serta dan ada di dalam tanggungjawab orangtua, sehingga tidak diterapkan proses penegakan hukum oleh Kepolisian melalui penyidikan. Polisi sebagai penyidik dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas harus melihat dahulu sebab-sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, sehingga dapat tidaknya perkara tersebut diselesaikan di luar pengadilan atau harus melalui pengadilan. Polisi dalam menentukan kriteria tersebut harus mempunyai dasar keahlian khusus di bidang lalu lintas karena polisi tersebut dalam menangani perkara tersebut harus dapat menyelesaikan dengan baik dan adil. Adapun dalam hal tersebut berkaitan langsung dengan cara penyelesaiannya, apabila dapat dibuktikan karena kealpaan pelaku dan korban dianggap bersalah maka dapat diselesaikan di luar pengadilan.¹⁶

¹³ Son Haji et al., "Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, vol. 13, No. 1 (March 17, 2018): 53-62, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2583>. hlm 54.

¹⁴ Abbas Said, "Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 1, no. 1 (March 30, 2012): 147-170, <https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.147-170>. hlm 148.

¹⁵ Zaki Ulya et al., "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Menetapkan Diskresi (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, no. 3 (2017): 412-30, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art4>. hlm 416.

¹⁶ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK., (1981), hlm. 46.

Pelaksanaan diskresi terhadap kasus yang termasuk dalam proses pidana sesungguhnya perwujudan dari tuntutan dalam sistem peradilan pidana.¹⁷ Oleh karena itu, pelaksanaan diskresi secara profesional dan sesuai dengan kode etik kepolisian menjadi suatu keharusan bagi anggota kepolisian, mengingat kekuasaan diskresi tanpa disertai pembatasan kode etik dapat berpotensi pada penyalahgunaan kewenangan. Hal ini tentunya tidak dibenarkan dalam tatanan hukum itu sendiri, sebab kekuasaan diskresi yang begitu luas dan tanpa batas akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Perkara Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak (Studi pada Satuan Lalu Lintas Polres Metro). Adapun permasalahan yang akan dibahas adalah tentang bagaimana implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak? Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif untuk memperoleh simpulan sesuai dengan permasalahan yang diajukan.

B. Pembahasan

1. Implementasi Diskresi Kepolisian dalam Perkara Pidana Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak

Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Secara umum tindakan diskresi terdiri dari dua bentuk yaitu:

- a. Diskresi yang dilakukan oleh petugas kepolisian secara individu dalam mengambil tindakan.
- b. Diskresi yang dilakukan berdasarkan petunjuk atau keputusan atasan atau pimpinan dalam satuan kepolisian.¹⁸

Berdasarkan konteks pelaksanaan diskresi kepolisian maka bentuk-bentuk diskresi kepolisian terdiri dari:

- a. Diskresi yang dilakukan oleh polisi pada saat melakukan proses penyidikan.
- b. Diskresi yang dilakukan oleh polisi pada saat melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota kepolisian di lapangan¹⁹

Diskresi kepolisian yang dimaksud dalam kajian ini adalah diskresi yang dilakukan oleh polisi pada saat melaksanakan tugas-tugas sebagai anggota kepolisian di lapangan, khususnya dalam melaksanakan tugas di bidang lalu lintas. Implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak memiliki dasar hukum Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Data pada Satuan Lalu Lintas Polres Metro menunjukkan bahwa pada tahun 2018, terdapat 32 perkara pidana lalu lintas oleh anak yang diselesaikan oleh Kepolisian dengan menggunakan diskresi melalui proses perdamaian antara pelaku/ keluarganya dengan korban/ keluarganya.

¹⁷ Syahril Effendi et al., “Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia,” *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*. Vol. 6, no. 2 (May 20, 2020): 304-310, <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1248>. hlm 305.

¹⁸Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Grafika, (2012), hlm. 43

¹⁹F. Anton Susanto, *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, (2012), hlm. 38.

Pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut diaktualisasikan oleh para anggota kepolisian yang dituntut untuk bekerja secara profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat bahwa polisi harus mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum. Dalam pelaksanaan tugas tersebut anggota kepolisian diberikan kewenangan khusus untuk melakukan tindakan tertentu dalam batas kewenangannya atau dikenal dengan istilah diskresi yang didasarkan pada asas keperluan (nesesitas). Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya dengan tetap mengindahkan asas nesesitas.²⁰ Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya. Diskresi yaitu suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota polisi. Manfaat diskresi dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan adalah sebagai salah satu cara untuk membangun moral petugas kepolisian dan meningkatkan profesionalitas dan intelektualitas anggota polisi dalam menjalankan tugas dan wewenang secara proporsional dan memenuhi rasa keadilan, serta bukan atas dasar kesewenang-wenangan.²¹

Pelaksanaan diskresi oleh anggota kepolisian memiliki dasar hukum sebagaimana terdapat pada Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Dalam hal ini Polri sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana, memiliki tugas dan wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan tindak pidana yang dilakukan secara terorganisasi dan sistematis di seluruh Indonesia sesuai dengan wilayah hukum satuan organisasi kepolisian.²² Anggota Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Metro memiliki kewenangan diskresi dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum serta penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Diskresi tersebut dapat diterapkan dalam penanganan perkara pidana lalu lintas yang terjadi. Hal ini semakin menegaskan pentingnya peranan kepolisian dalam menangani setiap tindak pidana yang terjadi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pelaksanaan diskresi secara profesional dan sesuai dengan kode etik kepolisian menjadi suatu keharusan bagi anggota kepolisian, mengingat kekuasaan diskresi tanpa disertai pembatasan kode etik dapat berpotensi pada penyalahgunaan. Hal ini tentunya tidak dibenarkan dalam tatanan hukum itu sendiri, sebab kekuasaan diskresi yang begitu luas dan tanpa batas akan menimbulkan permasalahan terutama apabila dikaitkan dengan asas kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelakunya secara umum terjadi karena faktor kesalahan manusia (*human error*), seperti tidak memiliki kemampuan mengemudikan kendaraannya dengan wajar, tidak mengutamakan keselamatan, tidak memiliki SIM, dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Karakteristik anak sebagai pengendara kendaraan bermotor yang memicu kecelakaan lalu lintas adalah: pengemudi tidak disiplin, tidak terampil dalam berkendara, emosional, melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi dan tidak memelihara jalur dan jarak aman.

Adapun jenis-jenis kecelakaan lalu lintas sebagaimana diatur dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

²⁰A. Nurhaqi, "Pelaksanaan Diskresi pada Tingkat Penyidikan", *Jurnal Penelitian Program Pascasarjana. Universitas Katolik Parahyangan*, <http://repository.unpar.ac.id/>

²¹ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*, Semarang: Pustaka Magister, (2008), hlm. 17.

²² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, (1992), hlm. 56.

- a. Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
 1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan.
 2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
 3. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Pasal 230 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa perkara Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diproses dengan acara peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polisi sebagai penyidik dalam menyelesaikan tindak pidana lalu lintas khususnya yang termasuk Pasal 359 KUHP dapat melaksanakan upaya hukum di luar Pengadilan. Hal ini mensyaratkan adanya kesepakatan kehendak antara pelaku dan korban melalui proses perdamaian.

Implementasi diskresi Kepolisian dalam penyelesaian terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Metro dilaksanakan secara proporsional dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Artinya polisi tidak boleh bertindak semena-mena dalam melaksanakan kewenangan diskresi. Kekuasaan diskresi menunjukkan polisi memiliki kekuasaan yang besar karena polisi dapat mengambil keputusan di mana keputusannya bisa di luar ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dibenarkan atau diperbolehkan oleh hukum. Satu hal yang dapat menjelaskan berkuasanya kepolisian atau lembaga lain dalam melaksanakan tugas, yaitu adanya diskresi atau wewenang yang diberikan oleh hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri.

Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan diteruskan atau tidak diteruskan dalam proses peradilan pidana dengan alasan-alasan tertentu. Dalam perkara lalu lintas seperti dalam kecelakaan lalu lintas, apabila hanya menimbulkan kerugian yang kecil atau luka yang kecil biasanya diselesaikan dengan mediasi di antara pelaku dan korban, dan pihak kepolisian sebagai saksi atas kesepakatan yang dicapai, perkara tidak diteruskan atas dasar kesepakatan bersama antara pelaku dan korban. Namun demikian jika kecelakaan akibat kelalaian tersebut menimbulkan kerugian yang besar seperti, nyawa maka mediasi tidak dapat dilakukan, adapun pembayaran ganti kerugian berupa biaya rumah sakit dan penguburan jenazah korban hanya sebagai salah satu pertimbangan yang nantinya digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Kesepakatan mengganti kerugian tidak menghapuskan tindak pidananya, karena pelaku tetap saja disidik dan diproses dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya proses mediasi penal yang dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam tindak pidana tertentu, bukanlah bentuk diskresi kepolisian, karena dalam diskresi kepolisian keputusan yang diambil justru bertentangan dengan peraturan sehingga melalui pertimbangan yang sangat banyak dan strategis untuk kepentingan umum. Peran polisi bukan sebagai mediator, melainkan hanya sebagai saksi yang menyaksikan diselesaikannya perkara pidana tersebut melalui kesepakatan perdamaian. Dalam mediasi ini pihak korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku, namun demikian apabila terjadi kesepakatan dari pihak korban dan pelaku untuk mengganti kerugian, kesepakatannya

tidak menghilangkan penuntutan, sehingga proses peradilan tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kesepakatan ganti kerugian hanya bersifat sebagai pertimbangan jaksa dalam mengadakan penuntutan, keputusan tetap pada hakim. Setiap perkara lalu lintas pada prinsipnya yang sampai menimbulkan korban meninggal dunia adalah merupakan perkara pidana dan harus diselesaikan melalui pengadilan. Adapun yang dimaksud penyelesaian di luar sidang pengadilan adalah penyelesaian perkara secara kekeluargaan yaitu antara pelaku dengan keluarga korban untuk melakukan perdamaian.

Polisi sebagai penyidik dalam praktik sehari-hari khususnya dalam menangani perkara lalu lintas yang menyebabkan luka-luka maupun meninggal dunia pada diri orang lain dapat menerima penyelesaiannya dilakukan di luar pengadilan meskipun perkara tersebut termasuk delik biasa. Hal ini timbul karena undang-undang tidak dapat menampung semua perbuatan yang ada di masyarakat. Hukum kebiasaan seringkali lebih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyelesaian perkara secara damai Perkara pidana lalu lintas jalan yang berakibat korban mati atau luka berat secara yuridis dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana, namun penyidik dan jaksa cenderung dapat menerima penyelesaian secara damai antara pembuat dan korban atau keluarga korban. Surat perdamaian sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Metro didasarkan pada dua faktor. Faktor pertama adalah adanya pemahaman bahwa penyelesaian perkara pidana tidak harus dengan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana, dalam hal tersebut berdasarkan pada terjadinya perbuatan, apabila terjadi karena kealpaan dan kesalahan bukan pada tersangka. Karena tujuan dari pidana adalah sebagai salah satu sarana pembinaan untuk menanggulangi masalah-masalah sosial. Polisi dalam menentukan perkara diselesaikan melalui pengadilan atau tidak harus berdasarkan pada pemeriksaan lapangan, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tersangka. Apabila dalam pemeriksaan tersebut tersangka tidak terbukti bersalah dan ternyata kesalahan ada pada korban maka perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan dan terhadap tersangka dikeluarkan surat penghentian penyidikan.

Maksud dan kehendak yang baik dari masing-masing pihak yaitu pihak tersangka maupun pihak korban untuk berdamai dan tidak akan memperpanjang masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi tersebut akan menentukan penyelesaian perkara melalui implementasi diskresi. Apabila pihak keluarga korban sesuai bukti yang ada mengakui kesalahannya dan menerima sebagai musibah dan tersangka dalam pemeriksaan bermaksud baik untuk menyelesaikan perkara secara damai dan memberikan sejumlah uang sebagai uang duka dan biaya selamatan maka perkara tersebut dinyatakan selesai adapun harus dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan pernyataan atau surat perdamaian bermaterai.

Adanya kewenangan diskresi Kepolisian menyebabkan penyidik berwenang untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya, termasuk perkara pidana lalu lintas, yang disesuaikan dengan konteks kebudayaan masyarakat, yang menggunakan kearifan lokal berupa hukum adat dengan menempuh perdamaian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seorang penyidik dapat menempuh cara dalam mengatasi permasalahan dalam proses penyidikan atau diskresi. Diskresi adalah wewenang yang diberikan hukum untuk bertindak dalam situasi khusus sesuai dengan penilaian dan kata hati instansi atau petugas sendiri. Hal ini mengandung makna bahwa faktor bijaksana dan sikap tanggung jawab seseorang merupakan unsur penting dalam diskresi. Dengan demikian dihubungkan dengan dunia kepolisian, maka diskresi polisi merupakan tindakan yang bijaksana dari seseorang polisi, dalam kedudukannya yang sah, untuk memilih cara lain (yang tidak terpaku pada hukum semata) untuk menuju tercapainya ketertiban tanpa menimbulkan kemacetan hukum.

Kewenangan diskresi di Satuan Lalu Lintas Polres Metro dilakukan penyidik dalam menangani kasus-kasus pidana dan jalan keluar penyelesaiannya adalah melalui perdamaian dengan menyesuaikan adat setempat. Setelah melalui poses pemeriksaan formal, ternyata kasus-kasus tersebut ditinjau dari segi kepentingan masyarakat secara umum, lebih efektif diselesaikan lewat tindakan-tindakan cara lain itu. Tujuan tindakan-tindakan polisi itu mempunyai arti sosial sendiri, atau dengan kata lain tindakan itu mempunyai tujuan sosial.

Polisi dalam menghadapi permasalahan di lapangan bertindak sebagai hukum bertugas dan menjadi perantara antara hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang dicita-citakan dalam masyarakat. Apabila polisi dapat berperan dalam hal ini dengan baik maka kemungkinan untuk terjadinya konflik dalam masyarakat antara hukum dengan ketertiban dapat untuk ditangani atau paling tidak diminimalkan terjadinya. Hal ini mengingat bahwa polisi tidak akan melaksanakan ketentuan hukum dalam masyarakat secara kaku apabila hukum itu diberlakukan sebagaimana mestinya malah akan menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidaktertiban dalam masyarakat. Tindakan polisi yang demikian tadi tidak lain merupakan penafsiran dari sudut pandang polisi sendiri di mana dalam praktek kepolisian tidak selalu sama dengan apa yang telah dituangkan dalam bunyi perundang-undangan, tetapi sekalipun demikian bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh polisi²³

Sehubungan dengan proses penghentian penyidikan yang telah diselesaikan melalui diskresi, maka pihak Satuan Lalu Lintas Polres Metro mengacu pada Pasal 76 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Surat Edaran KAPOLRI Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Restorative Justice dan Peraturan KAPOLRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana):

- 1) Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, dilakukan apabila: Tidak terdapat cukup bukti; Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Demi hukum, karena tersangka meninggal dunia; Perkara telah kadaluarsa; Pengaduan dicabut (khusus delik aduan); Tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (nebis in idem)
- 2) Sebelum dilakukan penghentian penyidikan, wajib dilakukan gelar perkara.
- 3) Dalam hal dilakukan penghentian penyidikan, penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada pelapor, JPU, dan tersangka atau penasihat hukumnya.
- 4) Dalam hal penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan pra peradilan dan/atau ditemukan bukti baru, penyidik harus melanjutkan penyidikan kembali dengan menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian penyidikan dan surat perintah penyidikan lanjutan.

Pasal 77 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa dalam acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara tindak pidana ringan, dan perkara pelanggaran lalu lintas, penyidik atas kuasa penuntut umum demi hukum menyerahkan berkas perkara, barang bukti, Saksi, dan terdakwa ke pengadilan. Sesuai dengan Pasal 76 dan 77 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di atas, maka Satuan Lalu Lintas Polres Metro dapat menghentikan penyidikan perkara pidana lalu lintas dengan dasar pengaduan dicabut (apabila perkara lalu lintas masuk dalam delik aduan), serta sebagai pelaksanaan acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara tindak pidana ringan, dan perkara pelanggaran lalu lintas.

²³Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia*, Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (2009), hlm. 88.

Diskresi kepolisian dilakukan penyidik Satuan Lalu Lintas Polres Metro terutama dalam menghadapi perkara pidana lalu lintas yang diselesaikan melalui jalur perdamaian, tidak berdampak negatif selanjutnya, karena dianggap terbatas hanya dalam lingkup para pihak saja, seperti perkara-perkara ringan terutama atas permohonan yang sangat dari pelaku dan korban agar perkara itu dihentikan. Walau hal tersebut merupakan penyelundupan hukum tapi tentu saja hal tersebut telah melalui dan memenuhi berbagai pertimbangan dan pemikiran yang matang oleh penyidik di Satuan Lalu Lintas Polres Metro. Dengan demikian maka jelaslah bahwa diskresi ditempuh oleh polisi selaku penyidik di Satuan Lalu Lintas Polres Metro dalam penegakan hukum dengan penyeleksi perkara, karena dirasakan sarana hukum kurang efektif dan terbatas sifatnya dalam mencapai tujuan hukum sosial. Hal ini dengan cara atau pola-pola kebijaksanaan sesuai dengan waktu dan tempat yang dihadapi.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak merupakan bagian dari kewenangan kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Hal ini sesuai pula dengan konsep diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengamanatkan diversifikasi dalam perkara anak dengan catatan pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Proses diversifikasi ini dapat ditempuh Kepolisian dengan menyelenggarakan proses perdamaian antara pihak pelaku dan pihak korban yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas tersebut.

2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Diskresi kepolisian dalam perkara pidana Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak

1) Faktor Penegak Hukum

Implementasi diskresi terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah secara kuantitas masih terbatasnya jumlah anggota Satuan Lalu Lintas Polres Metro dalam menangani perkara lalu lintas di seluruh Kota Metro. Data penelitian menunjukkan bahwa jumlah riil personil Unit Lalu Lintas saat ini adalah 14 sedangkan kebutuhannya adalah 24 personil. Selain itu secara kualitas, para penyidik Satuan Lalu Lintas tersebut bukan Penyidik khusus anak dan belum mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak, sehingga berpotensi melaksanakan penyidikan terhadap anak yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kualitas anggota kepolisian dilihat dari profesionalitas kerja polisi sebagai aparat penegak hukum, yang dituntut untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional terutama dalam mempergunakan wewenang diskresi yang dimilikinya. Setiap polisi melakukan tugas berdasarkan sumpah jabatan dan berkewajiban untuk melaksanakan profesionalisme kerja secara maksimal. Kuantitas anggota kepolisian dilihat dari idealnya jumlah anggota dalam melakukan pengaturan lalu lintas. Faktor kuantitas anggota polisi yang terbatas ini dapat menghambat pelaksanaan tugas penertiban lalu lintas dan jalan raya. Polisi harus benar-benar mampu menerapkan batasan-batasan dalam diskresi kepolisian, sehingga diskresi yang dilakukan benar-benar demi kepentingan tugas-tugas kepolisian dan kepentingan umum, meskipun polisi telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengambil tindakan lain tersebut tetap saja polisi harus bisa untuk mempertanggungjawabkan atas segala tindakan dan keputusan yang telah diambil dalam melaksanakan tugasnya.

2) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yang menghambat implementasi diskresi terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah ketidaklengkapan data dan informasi yang disampaikan

oleh pelaku dan korban yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Penyidik selaku mediator seharusnya mendapatkan data secara lengkap dan terperinci mengenai latar belakang dan fakta tindak pidana lalu lintas. Ketidak lengkapan data tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelaku dan korban bahwa data yang seharusnya diberikan secara lengkap kepada penyidik selaku mediator akan dijaga kerahasiaan dan privasinya, sehingga pelaku dan korban hanya memberikan data yang dianggap tidak berpotensi merugikan pihaknya.

Tidak lengkapnya data yang diberikan pelaku dan korban akan menghambat pelaksanaan perdamaian, karena dalam waktu tujuh hari setelah menerima permintaan penyelesaian perselisihan, penyidik selaku mediator sudah harus mempelajari dan menghimpun informasi yang diperlukan, kemudian segera paling lambat pada hari kedelapan mengadakan proses perdamaian. Apabila data yang diberikan tidak lengkap maka pelaksanaan proses perdamaian tidak akan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, karena data dan informasi yang bersumber dari pelaku dan korban tersebut selanjutnya akan dibahas pada proses perdamaian melalui tahap penciptaan forum, yang berisi pernyataan pelaku dan korban, dengar pendapat (hearing); menyampaikan dan klarifikasi informasi.

3) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang menghambat implementasi diskresi terhadap tindak pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah kecenderungan pelaku dan korban serta keluarganya untuk mencari-cari kesalahan dan kelemahan pihak lain dalam proses perdamaian. Selain itu pihak keluarga korban sering kali memanfaatkan proses perdamaian sebagai upaya mendapatkan uang ganti rugi sesuai dengan permintaannya, sehingga perdamaian tidak menemukan titik terang atau tidak menemukan jalan keluar sebagaimana diharapkan.

Faktor budaya yang mempengaruhi pelaksanaan diversifikasi adalah nilai-nilai budaya di Indonesia yang mengedepankan prinsip kekeluargaan, musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga dalam konteks kecelakaan lalu lintas, faktor budaya ini berpengaruh besar, di mana masyarakat menggunakan nilai-nilai kebudayaan berupa kekeluargaan, musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perkara lalu lintas. Pada perkembangan selanjutnya, kondisi yang semacam ini akan menyebabkan perdamaian menjadi buntu dan tidak menemukan pemecahan masalah dalam rangka menyelesaikan perselisihan, sehingga perkara pidana lalu lintas pada akhirnya diteruskan pada Pengadilan.

C. Penutup

Implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas oleh anak merupakan wujud penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dilaksanakan dengan proses perdamaian atas dasar itikad baik antara pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas untuk menempuh penyelesaian secara kekeluargaan. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas tidak harus dengan pemidanaan atau penjatuhan sanksi pidana, dalam hal tersebut berdasarkan pada terjadinya perbuatan, apabila terjadi karena kealpaan dan kesalahan bukan pada tersangka.

Faktor-faktor yang menghambat implementasi diskresi kepolisian dalam perkara pidana lalu lintas yang dilakukan oleh anak adalah masih terbatasnya jumlah anggota Satlantas Polres Metro dalam menangani perkara lalu lintas, ketidak lengkapan data dan informasi yang disampaikan oleh pelaku dan korban yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas, sehingga pelaku dan korban hanya memberikan data yang dianggap tidak berpotensi merugikan pihaknya. Faktor Kebudayaan, yaitu karakter personal pelaku, korban dan keluarganya yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Faal, M. (1991). *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi. (2000). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelana, Momo. (1981). *Hukum Kepolisian*. Jakarta: PTIK.
- Marpaung, Leden. (1992). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nawawi Arief, Barda. (2008). *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister.
- Rahardi, Pudi. (2012). *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- Susanto, F. Anton. (2012). *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zulfa, Eva Achjani. (2009). *Keadilan Restoratif di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

B. Jurnal

- Ansori, Lutfil, "Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan," *Jurnal Yuridis*, vol. 2, No.1. August 25, 2015: 134-150, <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/Yuridis/article/view/165>.
- Effendi, Syahrial, "Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*. Vol. 6, no. 2. May 20, 2020:304-310, <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1248>.
- Febri Ana, Gita, and Rehnalemken Ginting. "Analisis Penerapan Pasal 359 Kuhp Mengenai Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/PID.B/2011/PN/SKH)," *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 4, No. 2, Mei-Agustus, May 1, 2015: 184-191, <https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/view/40634>.
- Haji, Son, Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, vol. 13, No. 1, March 17, 2018: 53-62, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2583>.
- Intan, Eka, Putri Lembaga, Konsultan Bantuan, and Hukum Intan. "Begal Anak; Pemenuhan Hak Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii A Bandar Lampung Fulfillment Of The Rights Of The Child In The Class Ii Special Child Coaching Institution In Bandar Lampung." *Cepalo* 2, no. 2, September 12, 2018: 45–84, <https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no2.1764>.
- Mhd Taufiqurrahman, "Kedudukan Diskresi Pejabat Pemerintahan." *JURNAL RETENTUM*, Vol 1, No. 1, Agustus 2019: 48-61, <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/299>.
- Nurhaqi, A. "Pelaksanaan Diskresi pada Tingkat Penyidikan. Jurnal Penelitian Program Pascasarjana. Universitas", *Jurnal Katolik Parahyangan*, 2017.
- Lucky, Amaretza, A M Endah Sri, and Astuti Abstrak. "Pemidanaan Tindak Pidana Kealpaan Yang Menyebabkan Matinya Orang Lain Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009," *DIPONEGORO LAW REVIEW*, vol. 3, No. 2 Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, April 1, 2014: 1-13, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr>.
- Sarmadi, "Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No.2, 2012: 331-343, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/58/24>.
- Mardatila, Rahman Syamsuddin, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kematian." *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 2 No. 1 Maret 2020: 20-31, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/13268/8218>.

- Priyantoko, Guntur, "Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. I. No. 1, Januari-Juni, March 4, 2016: 109-136, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/784>.
- Said, Abbas. "Tolak Ukur Penilaian Penggunaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol. 1, no. 1, March 30, 2012: 147-170. <https://doi.org/10.25216/jhp.1.1.2012.147-170>. Syahrial Effendi et al., "Pelaksanaan Diskresi Oleh Polisi Dalam Proses Penyidikan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*. Vol. 6, no. 2, May 20, 2020: 304-310, <http://www.jurnal.una.ac.id/index.php/pionir/article/view/1248>.
- Sangki, Agio. "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas." *LEX CRIMEN*. Vol. 1, June 10 2012: 33-47, <http://www.anneahira.com/kecelakaan-lalu-lintas.htm>.
- Ulya, Zaki, Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Jln Meurandeh, Kecamatan Langsa Lama, and Kota Langsa-Aceh. "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Dalam Menetapkan Diskresi (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 24, no. 3, 2017: 412-30. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art4>.
- Isyanto, Yusuf, "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas (Studi Pelaksanaan Restorative Justice Di Polres Kudus)," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017: 117-130, <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/view/1759/1413>.